

PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Identitas KTP/SIM/Kartu Pelajar Tidak ada persyaratan khusus mendapatkan pelayanan PPKS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan konseling di PPKS <ul style="list-style-type: none"> - Klien datang / klien membuat janji via phone / klien rujukan melakukan registrasi klien - Klien mendapat pelayanan konseling PPKS - Pelayanan konseling dinyatakan Tuntas/Ulang atau mendapat rujukan Pelayanan Konseling Mobile <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan mitra - Promosi PPKS mobile - Pelaksanaan PPKS mobile - Para klien datang atau klien rujukan melakukan registrasi klien - Klien mendapat pelayanan konseling PPKS - Pelayanan konseling dinyatakan Tuntas/Ulang atau mendapat rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan Jam Kerja dari Pukul 08.00 Wita - 12.00 Wita <ul style="list-style-type: none"> - Senin : Pelayanan Informasi Kependudukan dan KB - Selasa : Pelayanan/Konseling keluarga remaja dan remaja pra nikah - Rabu : Pelayanan konseling keluarga balita dan Keluarga Lansia dan Lansia - Kamis : Pelayanan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi - Jumat : Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan UPPKA
4.	Jam Pelayanan	Setiap hari kerja Pukul 08.00 Wita – 12.00 Wita
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Dokumentasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2. Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita 3. Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja 4. Konsultasi dan Konseling Pra nikah 5. Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 6. Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia 7. Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis 8. Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga

7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan masukan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 2. Hotline Pengaduan Telepon (0363) 21154 3. Pengaduan melalui komunikasi secara elektronik (email : disospppppkbkab.karangasem@gmail.com WA : 081237196285, dll)
----	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga berencana dan Sistem Informasi Keluarga; 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional;
9.	Sarana dan Prasarana	Leaflet, Lembar Balik, Leflet, Bolpoint, Meja, Kursi, Plang PPKS, Komputer, Printer.
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Public Speaking 2. Memiliki kopetensi untuk menjadi tenaga pelayanan kesehatan 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan PPKS
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang julain dari Bidang PPKB dan Kepala Dinas
12.	Jumlah Pelaksana	Tim PPKS Kabupaten Karangasem
13.	Jaminan Pelayanan	Menyelenggarakan PPKS melalui konsultasi dan konseling 8 Produk Pelayanan, Apabila tidak menepati kesanggupan ini, kami siap menerima saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
14.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menerima dan memahami informasi yang dibutuhkan 2. Klien memperoleh pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, status, suku, dll 3. Klien diberi kesempatan untuk memilih pelayanan konseling 4. Klien mendapatkan pelayanan secepatnya dan mendapat informasi rujukan 5. Klien merasa aman dan nyaman dalam mengutarakan masalah 6. Klien mendapatkan jaminan bahwa informasi pribadi akan dirahasiakan 7. Klien diperlukan secara manusiawi dan penuh perhatian

		8. Klien merasa nyaman pada saat konseling 9. Klien mendapatkan pelayanan secara berkesinambungan apabila diperlukan 10. Klien bebas mengemukakan pendapatnya
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja melalui Pencatatan dan Pelaporan (K/0, R/1, F/1) - Evaluasi melalui pengaduan, kotak saran dan masukan oleh klien

Ditetapkan di Amlapura

Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem

AI Komang Daging, S.Sos., M.Si
 NIP. 19651023 198602 1 002